

BANK TEGAL GOTONG ROYONG – BANK PERKRIDITAN RAKYAT – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

2020

PERDA KAB. TEGAL NO. 6, LD TH 2020, NO. 6, TLD NO. 137, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG

ABSTRAK : - Bahwa berdasar ketentuan pasal 114 ayat (4) PP No. 54 Th 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,perubahan Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank tegal Gotong Royong.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th 1950; UU No. 40 Th 2007; UU No. 12 Th 2011; UU No. 21 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 7 Th 1986; PP No. 12 Th 2019; PP No. 1 Th 2008; PP No 7 Th 2016; PP No. 54 Th 2017; Perda Kab Tegal No. 13 Th 2009.

- Pada Peraturan Daerah ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR) yang telah diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR BANK TGR (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara maksimal serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah,sehingga dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang.

- Modal Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah),Bersumber dari Penyertaan modal Daerah, Hibah danSumber modal lainnya

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 12 Maret 2020
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2020
- Penjelasan 3 Hlm.